

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan suatu kota ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk disertai lajunya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pembangunan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk akan diiringi dengan perkembangan pola hidup serta perubahan pola konsumsi gaya hidup masyarakat akan mengakibatkan meningkatnya volume timbunan sampah karena sampah adalah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia sehingga pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sangat urgent dalam menciptakan lingkungan yang sehat sehingga kegiatan pengelolaan sampah yang sistematis berkesinambungan dengan pengurangan serta penanganan yang profesional sangat diperlukan.

Sampah adalah salah satu faktor yang menyebabkan kota jauh dari kata bersih dan sehat. Sampah yang belum dikelola dengan baik hanya menyebabkan kawasan kota menjadi kotor. Sampah perkotaan didominasi oleh sampah rumah tangga yang apabila tidak tertangani dengan baik akan berdampak pada kesehatan lingkungan, ketertiban umum dan pengelolaan atau perbaikan lingkungan, hal ini tentu akan membutuhkan penanganan yang serius.

Masalah sampah memang tidak akan pernah ada habisnya, seperti halnya di kota Pontianak sumber sampah yang dominan berasal dari sampah rumah tangga (pemukiman). Cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan juga patut dipertanyakan, dalam hal ini telah menjadi masalah psikologi sosial dan perilaku menyimpang masyarakat kota bahwa citra dan

cita-cita kebersihan dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi wilayah privat dan bukan wilayah publik.

Penanganan masalah sampah merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah guna menciptakan kenyamanan dan ketertiban serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 tahun 2016 dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan, hal ini memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penanganan terhadap masalah persampahan di Kota Pontianak.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pontianak Khususnya Kecamatan Pontianak Tenggara yang memiliki luas wilayah sekitar 14,91 km², adapun batas wilayah kecamatan Pontianak Tenggara adalah sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan sungai Kapuas
- Bagian selatan berbatasan dengan kabupaten kubu raya
- Bagian timur berbatasan dengan kabupaten kubu raya
- Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Selatan

Proses komunikasi dari para implementor kebijakan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup berkerjasama dengan Satpol-PP Kota Pontianak dalam proses implementasi kebijakan mengenai persampahan dan dalam menangani masalah sampah sudah dapat dikatakan optimal, dibuktikan dengan adanya penindakan bagi para pelanggar dengan dilakukannya penyitaan kartu Identitas dan denda paksaan, walaupun belum 100%

berhasil dalam hal implementasinya. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada jadwal pembuangan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2020, yaitu pembuangan sampah ke TPS hanya boleh dilakukan mulai pukul 18:00 sampai pukul 06:00 WIB.

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengolah dan memilah sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi penyebab adanya timbunan sampah di sekitar TPS itu sendiri yang mana hal ini dapat menyebabkan timbulnya wabah penyakit, bau tidak sedap, dan tidak enak dipandang mata. Selain itu masyarakat juga masih membuang sampah diluar jadwal pembuangan yang telah ditetapkan sehingga banyak sampah berseraskan disekitar TPS sebelum jadwal pembuangan, padahal sudah jelas tertera di sekitar TPS terpajang plang yang beisikan Peraturan Walikota Pontianak tentang jadwal pembuangan sampah, yaitu dimulai pukul 18:00 WIB hingga pukul 06:00 WIB.

Gambar 1.1
Lokasi TPS Liar Jl. Sungai Raya Dalam (Di Samping SPBU)



Sumber: Peneliti, 12 Juni 2021

Gambar 1.2
Lokasi TPS Jl. Parit Haji Husin 2



Sumber: Peneliti, 12 Juni 2021

Gambar diatas menunjukkan keadaan TPS padahal belum masuk waktu jadwal pembuangan sampah, dan juga masyarakat masih membuang sampah di luar TPS yang menyebabkan timbunan sampah liar yang sangat mengganggu ketertiban. Ketentuan mengenai pembuangan sampah telah diatur dengan sedemikian rupa agar terciptanya kenyamanan masyarakat, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum, yang berbunyi:

Pasal 6

- (1) Setiap Orang/badan wajib membuang sampah di TPS resmi pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 6 pada Perda No. 11 tahun 2019 diatas menjelaskan bahwa setiap individu atau kelompok yang membuang sampah di luar TPS akan dikategorikan sebagai sampah liar dan bagi yang membuang sampah di TPS namun diluar jadwal yang telah ditentukan apabila tertangkap tangan akan dilakukan penyitaan kartu

identitas berupa KTP atau kartu identitas lainnya dan akan diproses secara hukum yang berlaku, sebagaimana dijelaskan pada:

Pasal 42

- (1) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dikenakan terhadap:
 - a. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

Proses selanjutnya setelah dilakukan penyitaan kartu identitas adalah para pelanggar diminta datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 500.000,- dan pengambilan kembali kartu identitas yang disita, dalam hal ini telah dilakukan pembaharuan, dimana pada tahun 2019 proses hukum bagi para pelanggar dilakukan Naik Sidang dan membayar denda sejumlah yang ditentukan oleh hakim.

Peraturan mengenai ketentuan waktu dan jadwal pembuangan sampah telah diatur sedemikian rupa agar terciptanya kenyamanan bagi masyarakat, khususnya masarakat di sekitar TPS, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang peka akan hal tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang ada, yaitu dengan membuang sampah sembarangan seperti yang terlihat pada gambar 1.1 diatas.

Tabel 1.1
Kasus Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal
Periode Juni-Desember 2021

No	Nama	Tanggal TIPIRING	No. KTP	Lokasi Tangkap	Pemberkasan	Denda
1	Zainal	13 Agustus 2021	6171*****	TPS Liar Mufakat	14 Agustus 2021	500.000,-
2	Steven	16 Agustus 2021	6105*****	TPS Rusunawa	24 Agustus 2021	500.000,-
3	Masykur	20 September 2021	6112*****	TPS Rusunawa	22 September 2021	500.000,-
4	Nhi Fung	6 Oktober 2021	6101*****	TPS Liar Sungai Raya Dalam	8 Oktober 2021	500.000_
5	Rodo Roy Naldi Silalahi	2 November 2021	No. SIM : 8905*****	TPS Liar Sepakat 2		
6	Agustinus Jhordy Panggi	8 Desember 2021	6171*****	TPS Liar Mufakat		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2021 terdapat 6 orang yang tertangkap tangan membuang sampah tidak sesuai jadwal. Nama-nama yang tercantum telah dilakukan penyitaan kartu identitas berupa KTP, SIM, atau identitas lainnya pada saat tertangkap tangan membuang sampah diluar TPS atau diluar jadwal pembuangan sampah. Proses selanjutnya adalah para pelanggar diminta datang ke Kantor SatPol-PP untuk melakukan pemberkasan dan pembayaran denda sejumlah 500.000 rupiah. Setelah proses pemberkasan selesai maka para pelanggar berhak mendapatkan kartu identitas mereka kembali. (Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2021).

Mengenai pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11 Tahun 2019 diatas, maka dibentuklah Peraturan Walikota Pontianak No. 48 Tahun 2020 yang berbunyi:

Pasal 5

1. Setiap orang/badan wajib membuang sampah di TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Sampah dari rumah tangga dibuang ketempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi agar tidak berserakan.
3. Sampah dari kegiatan gotong royong di masyarakat dibuang ketempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup melalui Camat dan Lurah.
4. Khusus sampah yang berasal dari bongkaran bangunan, material lainnya, sisa hasil usaha dan barang kadaluarsa wajib dibuang langsung ketempat pembuangan akhir.
5. Khusus barang kadaluarsa yang dibuang wajib mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup.
6. Yang termasuk kategori material lainnya adalah barang-barang rumah tangga yang tidak digunakan, sisa pangkasan pohon, sisa bahan bangunan, limbah cair dan padat hasil pembersihan IPAL dan minyak sisa gorengan.
7. Yang termasuk kategori sisa hasil usaha adalah kotak kemasanbuah, daun kelapa, kulit dan batok kelapa, kulit durian, tandan pisang dan sampah lainnya yang sejenis.
8. Pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mulai Pukul 18.00 Wib sampai dengan Pukul 06.00 Wib.
9. Khusus pembuangan sampah pada lokasi Depo dilakukan mulai Pukul 16.00 Wib sampai dengan Pukul 06.00 Wib.

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa terdapat tumpukan sampah di TPS pada siang hari, hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran pada pasal 5 ayat (8) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 tahun 2020, Perwal ini merupakan *Update* dari Perwal No. 06 Tahun 2006 yang juga membahas tentang jadwal pembuangan sampah, yaitu seharusnya dilakukan pada pukul 18:00 WIB sampai dengan pukul 06:00 WIB.

Permasalahan lain adalah sumber daya manusia, yaitu jumlah penjaga TPS di wilayah kecamatan Pontianak Tenggara hanya berjumlah 2 orang dengan 2 titik TPS sedangkan satu titik TPS terdapat 3 unit container (TPS Jl. Sepakat 2) dan 2 unit container (TPS Jl. Paris 2), selain menjaga TPS penjaga juga bertugas mengawasi wilayah Pontianak Tenggara yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah liar, sedangkan Pontianak Tenggara sendiri mempunyai luas wilayah 1.491,25 Ha. Dengan kata lain banyak wilayah yang tidak terpantau oleh penjaga akibatnya masih terdapat beberapa titik TPS liar tersebar di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

Tabel 1.2

TIMBULAN SAMPAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK PERKECAMATAN/KELURAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK TAHUN 2020								
No.	Nama Kecamatan/kelurahan	Jumlah Penduduk	SNI 800 Gr/hr	Kapasitas Sampah/Liter	Hari	Jumlah TPS	Kawasan	
I.	KECAMATAN PONTIANAK BARAT							
	Jumlah	150.639	800	120.511.200	365	33 Unit		
II.	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN							
	Jumlah	93.302	800	74.641.600	365	11 Unit		
III.	KECAMATAN PONTIANAK KOTA							
	Jumlah	126.431	800	101.144.800	365	20 Unit		
IV.	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA							
	Jumlah	49.055	800	39.244.000	365	6 Unit		
V.	KECAMATAN PONTIANAK UTARA							
	Jumlah	145.399	800	116.319.200	365	10 Unit		
VI.	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR							
	Jumlah	106.033	800	84.826.400	365	9 Unit		
	Kerja Sama Pihak ke III (KSO)					20	Unit	Komersil
	Jumlah Total I+II+III+IV+V+VI	670.859,00		536.687.200		109	Unit	
	<i>Jumlah Volume Sampah yang Terangkut Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak</i>			<i>1.707,000</i>				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 2020

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak volume sampah per hari untuk di Kecamatan Pontianak Tenggara adalah 39.244 liter/hari. Dilihat dari volume sampah per hari dengan jumlah penduduk Kecamatan Pontianak Tenggara sebanyak 49.005 jiwa (tahun 2020) dapat diasumsikan bahwa satu orang

menghasilkan sampah 2,75 liter per hari, dengan jumlah lokasi TPS sebanyak 2 titik lokasi TPS, yaitu di Jalan Parit Haji Husin 2 (Samping Jalan Padat Karya) dan Jalan Sepakat 2 (Rusunawa Untan), untuk sarana angkutan, yaitu dengan armada satu unit Arm Roll Truck untuk masing-masing TPS dengan tujuan pembuangan adalah lokasi Depo (Jl. Khalistiwa, Komplek Pasar Puring) yang merupakan titik pengumpulan sampah sebelum dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (Batulayang) hal ini menyebabkan tidak seimbang nya pekerjaan yang harus mereka selesaikan, akibatnya adalah banyak sampah yang tidak terangkut tepat waktu.

Tabel 4.4

JUMLAH ARMADA ANGKUTAN SARANA DAN PRASARANA YANG BEROPERASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK TAHUN 2020						
No	Nama Armada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Tidak Operasi /Lelang	Jumlah
ARMADA						
1	BHACHOE LOADER	1	0	0	0	1
2	WHEEL LOADER	1	0	0	0	1
3	FUSO	2	0	0	0	2
4	DUMP TRUK	13	4	0	0	17
5	AMROLL TRUK	21	2	0	0	23
6	PIK UP	4	0	0	0	4
7	TOSA	10	3	0	0	13
Jumlah Armada						61

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 2021

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, sarana dan prasarana transportasi yang ada di dinas lingkungan hidup Kota Pontianak sudah cukup memadai. Namun dalam pelaksanaannya dinas lingkungan hidup Kota Pontianak masih kekurangan tenaga dalam proses pengangkutan sampah. Dengan jumlah TPS 33 titik diseluruh wilayah kota Pontianak dan 2 titik TPS khusus di wilayah kecamatan Pontianak Tenggara, yaitu di Jl. Sepakat 2 (TPS Rusunawa Untan) dan di Jl. Parit Haji Husein 2. Setelah proses

pengumpulan selesai maka sampah akan di bawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berlokasi di Jl. Khatulistiwa.

Permasalahan lain yang peneliti temukan dilapangan adalah kurangnya ketegasan dari para implementor kebijakan dalam menindak para pelanggar, yaitu dengan hanya memberikan teguran lisan pada mereka. Bahkan peneliti menemukan di lapangan para petugas TPS memperbolehkan masyarakat membuang sampah mulai dari pukul 15:00 WIB dimana waktu tersebut merupakan diluar jam kerja penjaga TPS. Dengan kata lain petugas TPS menyanyampaikan pada masyarakat bahwa boleh saja membuang sampah diluar jadwal yang telah ditetapkan asalkan tidak ada penjaga TPS yang sedang bertugas, meskipun telah terpajang jelas disekitar TPS plang yang berisikan peraturan terkait jadwal pembuangan sampah ke TPS tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol-PP Kota Pontianak menyatakan bahwa mereka telah menjalankan SOP yang ada dalam proses Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Tentang Jadwal pembuangan sampah khususnya di wilayah kecamatan Pontianak Tenggara, namun pada kenyataannya di lapangan masih ditemukannya pelanggaran dibuktikan dengan adanya timbunan sampah di TPS diluar jadwal pembuangan sampah serta masih banyak ditemukan TPS-TPS liar di kawasan Kecamatan Pontianak tenggara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak”. Peneliti akan melakukan analisis mengenai apa

yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Tentang Jadwal Pembuangan Sampah khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan terkait jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya sumber daya manusia yaitu tenaga penjaga TPS yang bertugas menjaga TPS dan mengawasi wilayah kecamatan Pontianak Tenggara.
3. Kurangnya Ketegasan dari Para Implementor Kebijakan dalam Menindak Pelaku Pelanggaran.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta mengingat ruang lingkup permasalahan sampah sangat luas dan agar penelitian ini lebih terfokus maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah “Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Pontianak nomor 48 tahun 2020 tentang jadwal pembuangan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan fokus penelitian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumusan masalah berbentuk deskriptif dan dapat

dirumuskan menjadi "Mengapa Implementasi Peraturan Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Belum Berjalan Optimal?"

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu untuk menganalisis dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sesuai dengan Teori yang dipakai, yaitu Teori George C. Edward III yang mengemukakan empat (4) Faktor, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pandangan ilmiah tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam Kajian Kebijakan Publik yang terkait dengan Implementasi Peraturan tentang jadwal pembuangan sampah di Kota Pontianak.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaku Implementor kebijakan, harapannya adalah agar instansi terkait dapat memperbaiki atau melengkapi dari kekurangan yang ada dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Pontianak nomor 48 tahun 2020 tentang jadwal pembuangan sampah di Kota Pontianak.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini akan bermanfaat sebagai rujukan atau referensi dalam proses penelitian skripsi atau laporan yang akan dibuat diwaktu mendatang.